

PENETAPAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE YANG DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 1912 TAHUN 2024.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan kampanye difasilitasi oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai anggaran berdasarkan pendapatan dan belanja daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut ini adalah :

Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan Jadwal Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 1907 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Garut Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 1909 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 1911 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 1912 Tahun 2024 Tentang Penetapan Alat Peraga dan bahan Kampanye yang di Fasilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2024 menetapkan Alat Peraga kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Garut Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.